BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* mengungkapkan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder*nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan dari *stakeholder* yang ada dalam perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori *stakeholder* digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kelompok-kelompok yang mana perusahaan harus bertanggung jawab (Moir, 2001). *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu kekuatan *stakeholder* dapat ditentukan oleh besar kecilnya kepemilikan *stakeholder* atas sumber tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang dapat mempengaruhi, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk

mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Oleh karena itu, ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan memberikan reaksi dengan cara-cara yang dapat memuaskan keinginan *stakeholder* (Ullman, 1985).

2.1.2 Teori Regulasi

Teori regulasi mengungkapkan bahwa perekonomian terpusat adalah alasan dalam melindungi kepentingan umum. Dalam teori ini, legislatif membuat aturan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dengan meningkatkan kinerja ekonomi. Teori regulasi diperlukan jika terjadi kegagalan, jika informasi tidak dapat disampaikan dengan *demand* dan *supply*.

Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan-ketentuan tersebut, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya (pemakai dan penyaji) mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.

2.1.3 Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perusahaan. Aspek ini sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan asing. Karena, semakin banyak peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan maka semakin luas

pula pengungkapan yang harus dilakukan terkait pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Pada tahun 2007, DPR mengesahkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyo menandatangani penerbitan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, yang merupakan pelengkap dari amanat Pasal 74 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dimana setidaknya ada tujuh hal termuat dalam PP ini.

- *Pertama*, mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu sendiri. Berlakunya PP ini menjadikan setiap perseroan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 PP 47/2012. Pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan CSR menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- *Kedua*, aturan PP ini menyatakan seperti Pasal 3 ayat (2) kewajiban CSR dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. PP ini menjelaskan mengenai kalimat ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam’ dan ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam’. Kalimat pertama, seperti pada bagian penjelasan Pasal 3, adalah perseroan yang

kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan penjelasan kalimat kedua, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan penjelasan ‘berdasarkan undang-undang’, adalah segala undang-undang beserta peraturan pelaksana mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ditambah, etika menjalankan perusahaan lain seperti termuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

- *Ketiga*, CSR dilaksanakan oleh direksi perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan setelah disetujui dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Demikian Pasal 4 ayat (1) dan pada ayat (2) rencana kerja tahunan memuat rencana kerja kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk CSR.
- *Keempat*, penyusunan dan penetapan rencana kerja tahunan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, diharuskan untuk memperhatikan kepatutan dan

kewajaran. Realisasi anggaran guna CSR diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

- *Kelima*, pelaporan kegiatan CSR, seperti Pasal 6, dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Kemudian dipertanggungjawabkan pada RUPS.
- *Keenam*, seperti termuat dalam Pasal 7 menyatakan perseroan yang tidak melakukan kegiatan CSR dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- *Ketujuh*, terutama Pasal 9 mengamanatkan agar perseroan yang telah melaksanakan CSR dapat diberi penghargaan oleh instansi berwenang.

Global Reporting Initiative (GRI) pula telah menetapkan beberapa standar spesifik dalam hal pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan terkait isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu: *Economic, Environmental and Social, Labor Practices and Decent Work, Human Rights, Society and Product Responsibility*.

2.1.4 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Schermerhorn (1993) dalam Pian (2010) memberi definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan

cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Pian (2010), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Menurut ISO 26000, karakteristik dari *Social Responsibility* adalah kemauan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas dampak dari keputusan serta aktivitas yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Secara konseptual, *Corporate Social Responsibility* adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegarasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting. Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan *(sustainable development). Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA,

2004 dalam Anggraini, 2006). *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *sustainability development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya.

2.1.3.1 Kewajiban Perusahaan Melaksanakan *Corporate Social Responsibility*

Secara global beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan di beberapa Negara, perusahaan telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan. Tak terkecuali di Indonesia juga sudah banyak perusahaan yang menjalankan CSR, baik oleh Pemerintah dalam hal ini BUMN dan BUMD, maupun perusahaan swasta nasional. Perkembangan global saat ini menuntut CSR menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Suka atau tidak suka, ia harus dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Business Week edisi Indonesia 18 Juni 2008: 39 dalam Pian 2010).

2.1.3.2 Standar Pelaporan CSR

Standar pengungkapan sosial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam *G4 Sustainability Reporting Guidelines Reporting Principles And Standart Disclosure*, di dalamnya terdapat standar pengungkapan umum dan standar pengungkapan spesifik. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan standar pengungkapan spesifik. Dimana standar pengungkapan spesifik mencakup lima bagian, yaitu:

- *Economic* (Ekonomi): Menggambarkan aliran modal antara para pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak utama dari organisasi.
- *Environmental and Social* (Lingkungan Hidup): Dimensi lingkungan menyangkut dampak dari organisasi dari alam yang hidup maupun tidak

hidup. Dimensi sosial menyangkut pada dampak organisasi dalam sistem sosial dimana dia beroperasi.

- *Labor Practices and Decent Work* (Ketenagakerjaan): Didasarkan dan diakui secara internasional dan standar *universal*.
- *Human Rights* (Hak Asasi Manusia): Meliputi sejauh mana proses yang telah dilaksanakan, insiden pelanggaran hak asasi manusia, dan perubahan dalam kemampuan para pemangku kepentingan untuk menikmati dan menggunakan hak asasi mereka.
- *Society and Product Responsibility* (Kemasyarakatan dan Tanggung jawab Atas Produk): Menyangkut dampak apa yang organisasi miliki untuk masyarakat dan komunitas lokal.

2.1.3.3 Pengungkapan CSR dalam Laporan Tahunan

Kewajiban perusahaan untuk menyertakan laporan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang menjadi landasan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan *mandatory disclosure* untuk setiap perusahaan di Indonesia, bukan lagi *voluntary disclosure*.

Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsetrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan juga oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf keduabelas:

"*Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan*

penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan."

Pengungkapan laporan dalam tiap perusahaan memiliki banyak perbedaan isi. Keragaman dalam pengungkapan ini disebabkan oleh perusahaan yang dikelola oleh manajer yang memiliki pandangan tentang filosofi manajerial dan keluasan yang berkaitan dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat yang berbeda-beda. Sementara itu, Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) mengatakan bahwa *Corporate Sustainability Reporting* terbagi menjadi tiga kategori yang biasa disebut sebagai aspek *Triple Bottom Line*, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial.

2.1.5. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas pengungkapan (Lang dan Lundholm, 1993 dalam Rosmasita, 2007).

Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara entitas yang satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini karekteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan yaitu, tipe perusahaan (*corporate type*), ukuran perusahaan (*corporate size*), dan profitabilitas (*profitability*).

2.1.5 Struktur Kepemilikan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga *stakeholder* utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu BUMN

akan mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance* (Pian, 2010).

Kepemilikan saham pemerintah *(government shareholding)* adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan atau aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Kepemilikan saham asing (*foreign shareholding*) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Jika dilihat dari sisi *stakeholder* perusahaan, pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Artinya, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Puspitasari, 2009 dalam Pian, 2010).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan ini menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh

perusahaan. Beberapa contoh yang termasuk dalam peraturan pemerintah ini antara lain izin operasional perusahaan, analisis dan standar dampak lingkungan, peraturan tentang tenaga kerja atau perburuhan dan lainnya.

Bapepam LK telah mengeluarkan keputusan Nomor 431/BL/2012 atau revisi Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Dibanding aturan yang lama (SK Bapepam No. 134/BL/2006) jumlah informasi yang wajib diungkapkan, khususnya yang terkait dengan praktek *Corporat Governance*, jauh lebih banyak.

Pada tahun 2007, DPR mengesahkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyo menandatangani penerbitan PP No. 47 Tahun 2012, yang merupakan pelengkap dari amanat Pasal 74 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana setidaknya ada tujuh hal termuat dalam PP ini. Hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya informasi operasional perusahaan yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Peraturan pemerintah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

2.2.2 Tipe Perusahaan (Perusahaan *High-Profile* dan *Low-Profile*)

Para peneliti akuntansi sosial tertarik untuk menguji pengungkapan sosial pada berbagai perusahaan yang memiliki perbedaan karakteristik. Salah satu perbedaan karakteristik yang menjadi perhatian adalah tipe perusahaan, yaitu perusahaan yang *high-profile* dan perusahaan yang *low-profile*. Utomo (2000) dalam Anggraini (2011) mendefinisikan perusahaan *high profile* sebagai perusahaan yang memiliki *consumer visibility*, resiko politik yang tinggi, atau kompensasi yang tinggi.

Sementara itu, Preston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain.

Pada penelitian ini industri yang dikategorikan sebagai *high profile* adalah industri di bidang migas, pertambangan, kertas, agrobisnis, dan telekomunikasi. Alasan pemilihan industri tersebut adalah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan *regulated company* (Anggraini, 2011). Adapun regulasi yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut antara lain Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001, Undang-Undang Pertambangan Umum No. 11 Tahun 1967, Undang-Undang No.23 Tahun 1997 mengenai Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan, Undang-Undang Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi salah satunya mengikutsertakan peran masyarakat. Serta Peraturan yang berhubungan dengan Hak Pengelolaan Hutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Tipe perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

2.2.3 Ukuran perusahaan (*Corporate Size*)

Beberapa penelitian empiris telah banyak menyediakan bukti mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sosial perusahaan (Belkaoui, 1989; Hackston dan Milne, 1996). Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Cowen *et al.* (1987) dalam Sembiring (2005), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Dari sisi tenaga kerja, dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka tekanan pada pihak manajemen untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja akan semakin besar.

Hal ini berarti program tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin banyak dan akan diungkapkan dalam laporan tahunan. Oleh karena itu perusahaan yang lebih besar lebih dituntut untuk memperlihatkan/mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

2.2.4 Profitabilitas (*Profitability*)

Telah menjadi anggapan dasar bahwa untuk menggambarkan pandangan tentang reaksi sosial membutuhkan gaya manajerial, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pengungkapan informasi sosialnya (Bowman & Haire, 1976; dan Preston, 1978 dalam Hackston & Milne 1996).

Heinze (1976) dalam Hackston dan Milne (1996) mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan Belkaoui dan Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

2.2.5 Kepemilikan Saham Pemerintah *(Government Shareholding)*

Kepemilikan saham oleh pemerintah menyebabkan perusahaan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya harus selaras dengan kepentingan pemerintah. Pemerintah berhak menunjuk direktur perusahaan tersebut sehingga keputusan bisnis yang diambil merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Perusahaan akan mendapatkan sorotan yang lebih besar oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance.* Tekanan pemerintah dan publik yang kuat akan membuat perusahaan harus lebih transparan dalam pengelolaannya. Perusahaan yang melakukan pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan. Contohnya, perusahaan yang menggunakan laporan tahunan sebagai salah satu media pelaporan pertanggungjawaban manajemen mereka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Besarnya kepemilikan saham Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.2.6 Kepemilikan Saham Asing (*Foreign Shareholding*)

Penerapan CSR di Indonesia dapat diindikasikan sebagai akibat peningkatan nilai perusahaan asing setelah menerapkan CSR di dalam operasional perusahaan.

Nilai-nilai tersebut diterapkan oleh perusahaan yang dibentuk oleh para investor asing dalam kegiatan operasional perusahaan di Indonesia. Perusahaan berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, *skill* karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan melakukan *disclosure* secara luas.

Seperti diketahui, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial lingkungan, seperti: pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Negara-negara asing cenderung lebih perhatian aktivitas serta pengungkapan CSR. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan di Indonesia memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Machmud & Djakman, 2008).

Banyak penelitian yang menggunakan *foreign shareholding* sebagai variabel independen yang mempengaruhi pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Sabeni (2002) dalam Pian (2010) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: Besarnya kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.3 Penelitian Terdahulu

Amran dan Devi (2008) melakukan penelitian mengenai CSR di Malaysia. Mereka menyelidiki mengenai pengaruh pemerintah dan kerjasama dengan pihak asing, terutama perusahaan multinasional, dengan perkembangan *corporate social reporting* (CSR) dalam ekonomi, dimana tingkat kesadaran CSR rendah dan tekanan akan penerapan CSR juga lemah. Penelitian ini mengungkapkan kebenaran bahwa pemerintah berpengaruh terhadap perkembangan CSR di Malaysia, sedangkan kerjasama dengan pihak asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan CSR di Malaysia.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	**Alat Analisis**	**Variabel Penelitian**	**Hasil Penelitian**
Anggraini (2006)	Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas. Variabel Dependen: CSR *disclosure*.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi karena sudah ditetapkan dalam PSAK 57. Kepemilikan manajemen dan tipe industri menjadi bahan pertimbangan untuk pengungkapkan CSR.
Sembiring (2005)	Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: ukuran perusahaan, profitabilitas, profil, ukuran dewan komisaris, *leverage*. Variabel Dependen: pengungkapan tanggung jawab sosial.	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan, profil, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan profitabilitas, dan *leverage* gagal membuktikan pengaruh signifikannya.

Rosmasita (2007)	Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: kepemilikan manajemen, tingkat *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Variabel Dependen: pengungkapan sosial.	(1) Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan, (2) variabel kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial.
Machmud dan Djakman (2008)	Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: kepemilikan asing, kepemilikan institusi. Variabel Dependen: *corporate social disclosure index* (CSDI).	Kepemilikan asing, dan kepemilikan institutional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan asing maupun institutional tidak mempunyai perhatian terhadap pengungkapan CSR untuk membuat keputusan investasi
Pian (2010)	Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: kepemilikan saham, ukuran perusahaan, profitabilitas. Variabel Dependen: CSR	Faktor kepemilikan saham pemerintah, regulasi pemerintah, tipe perusahaan dan ukuran industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Sementara itu, kepemilikan saham asing dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.
Anggraini (2011)	Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: Kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Variabel Dependen: pengungkapan pertanggungjawaban sosial.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi pegungkapan pertanggungjawaban sosial adalah ukuran perusahaan dan tipe perusahaan yang merupakan variabel kontrol. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan ROA tidak mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial.
Maulida (2013)	Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: kepemilikan asing, afiliasi asing, proyek pemerintah. Variabel Dependen: pengungkapan tanggung jawab sosial	Variabel kontrak atau proyek dari pemeritah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan variabel kepemilikan saham asing, afiliasi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Sari dan Marso (2013)	Regresi Linear Berganda	Variabel Independen: kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan *corporate governance*. Variabel Dependen: pengungkapan *sustainability report*	Terdapat pengaruh signifikan dari variabel profitabilitas, komite audit, dan dewan komisaris independen. Sedangkan likuiditas, *leverage*, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan dewan direksi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Perkembangan perusahaan di Indonesia pada era globalisasi sangat pesat, kemajuan teknologi juga menjadi faktor pendorongnya. Terutama pada perusahaan manufaktur, kemajuan dari teknologi berdampak pada hasil buang dari produksi dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak panjang pada *global warming.* Hal inilah yang menyebabkan perusahaan berlomba-lomba untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungannya.

Seperti yang tercantum dalam PSAK no 1 (revisi 2009) paragraf keduabelas, mengenai laporan tambahan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah pada laporan tahunan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan CSR kedalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, peneliti menggunakan faktor peraturan pemerintah, tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham pemerintah, dan kepemilikan saham asing, sebagai variabel independen penelitian yang mempengaruhi pengungkapan CSR sebagai variabel dependen penelitian.

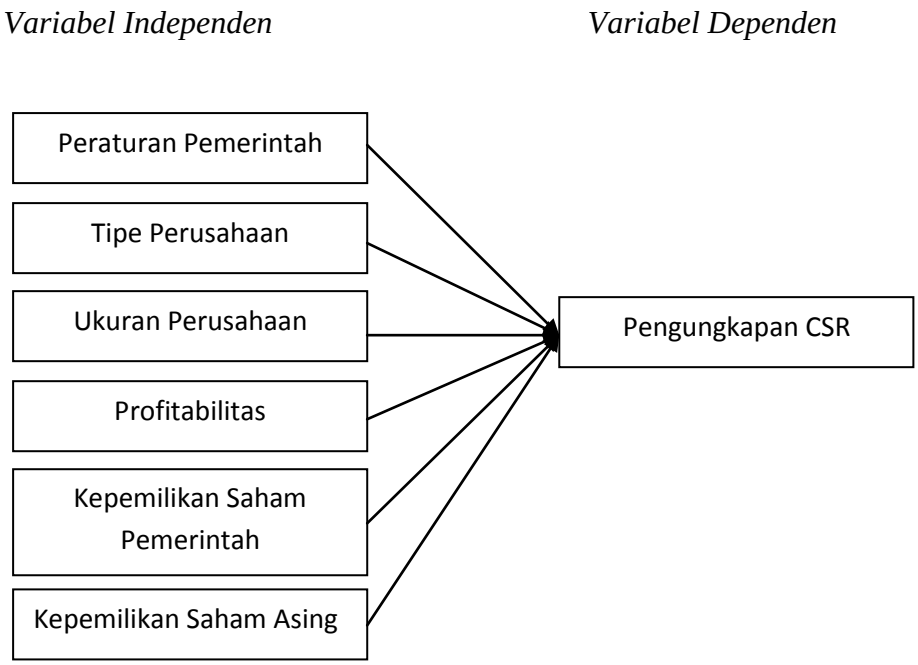

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis